

BAB IV
ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI PADI MENGGUNAKAN
SISTEM TEBASAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
DI DESA WARU KARANGANYAR KECAMATAN
PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

A. Praktek Jual Beli Padi Menggunakan Sistem di Desa Waru Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan

Jual beli tebasan merupakan hal yang biasa bagi masyarakat di Desa Waru Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Tanaman yang biasa diperjualbelikan dengan cara ditebas adalah padi. Jual beli tebasan merupakan jual beli yang dilakukan tanpa menakar atau menimbang objek yang diperjualbelikan.

Berdasarkan wawancara dengan responden yang peneliti paparkan di bab III maka dapat proses jual beli padi menggunakan sistem tebasan di Desa Waru Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: jual beli tebasan sesuai kontrak, jual beli tebasan bermasalah atau tidak sesuai kontrak, dan jual beli tebasan gagal kontrak. Prinsip awal dari ketiga kategori jual beli tebasan tersebut sama, akan tetapi sedikit berbeda setelah tahap pemberian uang panjer.

Pertama, proses jual beli padi menggunakan sistem tebasan sesuai kontrak diawali dengan tawar-menawar harga, harga yang


ditawarkan sesuai dengan luas sawah serta subur atau tidaknya padi yang akan ditebas. Tawar menawar harga diperlukan untuk mencapai kesepakatan harga dari kedua belah pihak, setelah harga terbentuk proses selanjutnya adalah pemberian uang panjer sebagai tanda jadi kesepakatan. Pemberian uang panjer ini berkisar antara Rp 200.000 – Rp 500.000 tergantung kesepakatan. Setelah pemberian uang panjer maka pelunasan akan dibayar ketika padi akan dipotong. Rentang waktu antara pemberian uang panjer hingga pelunasan berkisar antara 3-14 hari.

Kedua, proses jual beli padi menggunakan sistem tebasan yang tidak sesuai kontrak adalah proses jual beli padi yang sudah melewati tahap tawar menawar harga dan pemberian uang panjer mengalami permasalahan, yakni adanya penurunan harga dari harga awal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal antara lain, curah hujan yang tinggi, banjir, padi ambruk, ataupun harga padi turun yang menurut pembeli akan mengalami kerugian apabila meneruskan pembeliannya. Oleh karena itu pembeli akan bernegosiasi lagi dengan penjual untuk mengurangi harga di kesepakatan awal. Apabila penjual berkenan, maka transaksi akan disesuaikan dengan harga pada kesepakatan akhir, namun apabila penjual tidak berkenan maka uang panjer akan sepenuhnya menjadi milik penjual.


Ketiga, proses jual beli padi menggunakan sistem tebasan gagal kontrak adalah proses jual beli padi yang sudah melewati tahap tawar menawar dan pemberian uang panjer dan selesai

begitu saja. Hal ini bisa saja terjadi karena pembeli merasa akan mengalami kerugian apabila meneruskan jual belinya. Pembeli tidak melakukan negosiasi lagi kepada penjual dan pergi begitu saja, atau dengan kata lain pembatalan kontrak secara sepihak.


Skema 1.9 urutan proses tebasan yang berhasil



Skema 1.10 urutan proses tebasan tidak sesuai kontrak



Skema 1.11 urutan proses tebasan yang gagal kontrak (pembatalan kontrak secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada penjual).



B. Analisis Praktek Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan di Desa Waru Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Proses jual beli padi menggunakan sistem tebasan di Desa Waru Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu : jual beli tebasan sesuai kontrak, jual beli tebasan tidak sesuai kontrak, dan jual beli tebasan gagal kontrak. Prinsip awal dari ketiga kategori jual beli tebasan tersebut sama, akan tetapi sedikit berbeda setelah tahap pemberian uang panjer.

Dalam jual beli menurut perspektif Ekonomi Islam terdapat beberapa asas-asas yang sebaiknya diterapkan dalam suatu transaksi agar dalam transaksi tersebut tercapai tujuan transaksi serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bertransaksi juga untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Berikut akan diuraikan asas-asas dalam transaksi yang diterapkan dalam ketiga model praktek jual beli padi

menggunakan sistem tebasan di Desa Waru Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Tabel 1.12 penerapan asas-asas dalam transaksi pada jual beli padi menggunakan sistem tebasan

No	Indikator Asas	Sistem Tebasan		
		Sesuai Kontrak	Tidak Sesuai Kontrak	Gagal Kontrak
1	Asas Sukarela	√	√	—
2	Asas Amanah	√	—	—
3	Asas Ikhtiyari	√	√	—
4	Asas Luzum	√	√	—
5	Asas Saling Menguntungkan	√	√	—
6	Asas Kesetaraan	√	√	—
7	Asas Transparansi	√	√	—
8	Asas Kemampuan	√	√	—
9	Asas Kemudahan	√	√	—
10	Asas I'tikad baik	√	√	—
11	Asas Kehalalan	√	√	—
12	Asas kebebasan berekonomi	√	√	—
13	Asas Al-Kitabah	—	—	—

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli padi menggunakan sistem tebasan sesuai kontrak sudah menerapkan semua asas-asas dalam transaksi kecuali asas Al-Kitabah, karena memang pada praktek jual beli padi menggunakan sistem tebasan di Desa Waru Karanganyar,

Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan bentuk akad yang lazim digunakan adalah secara lisan (tidak tertulis).

Pada jual beli padi menggunakan sistem tebasan tidak sesuai kontrak belum menerapkan asas Amanah dikarenakan pihak pembeli belum bisa memenuhi janjinya untuk membayar harga padi sesuai dengan kesepakatan awal. hal tersebut terjadi karena dalam rentang waktu pembelian terjadi musibah cuaca buruk berupa curah hujan tinggi, padi ambruk, dan sawah terendam banjir yang menyebabkan kualitas padi turun yang berimbas pada turunnya harga padi. Oleh karena itu pembeli melakukan negosiasi dengan penjual untuk menurunkan harga padi. Meskipun terdapat penurunan harga jual, petani masih menganggap jual beli tersebut menguntungkan sehingga tidak sedikit penjual yang tetap meneruskan kontrak sesuai dengan harga baru. Hal ini dikarenakan alasan mereka memilih menjual padi secara tebasan karena jual beli tersebut praktis, efektif dan efisien, langsung mendapat uang dan langsung terima beres. Apabila penjual membatalkan kontrak maka otomatis penjual akan mendapatkan uang panjer dan mengurus kegiatan panen yang dianggap merepotkan, padahal salah satu alasan mereka memilih sistem tebasan adalah penjual tidak perlu repot mengurus kegiatan panen. Apabila padi yang sudah siap panen tidak jadi ditebas dan diterjang cuaca buruk, curah hujan tinggi hingga menyebabkan padi ambruk dan sawah terendam banjir maka bulir-bulir padi yang siap panen bisa saja menjadi busuk

dan kualitasnya turun yang berimbas pada turunnya harga jual padi. Selain itu penjual harus menyewa jasa potong padi yang harganya tidak murah yaitu sekitar Rp 400.000 – Rp 700.000 per *seprapat* tergantung luas sawah, jarak rumah penyewa dengan sawah, keadaan padi dan juga ditambah biaya konsumsi untuk para pekerja jasa potong padi. Setelah padi sudah dipanen maka langkah selanjutnya adalah mengeringkan padi. Padi harus dijemur ditempat yang datar dan luas dibawah terik matahari agar cepat kering. Apabila cuaca cerah penjemuran bisa selesai dalam waktu 1-3 hari. Akan tetapi jika cuaca tidak mendukung maka rentang waktu bisa bertambah lama dan hal tersebut bisa menjadikan kualitas padi semakin menurun, sehingga butuh waktu lama untuk petani menerima hasil panen dan bisa saja harga jual padi dibawah dari harga yang ditawarkan pennebas sebelumnya. Oleh karena adanya alasan tersebut, maka penjual tetap melanjutkan kontrak sesuai dengan harga baru atau harga yang sudah mengalami penurunan. Penjual tidak perlu repot memikirkan urusan panen padi, praktis, efektif dan efisien dan langsung menerima uang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dipergunakan untuk menyambut musim tanam tembakau seperti untuk membeli pupuk sebagai dasaran tanam tembakau maupun untuk biaya sewa mengolah tanah agar siap ditanami tembakau.

Sedangkan untuk jual beli padi menggunakan sistem tebasan gagal kontrak sama sekali tidak menerapkan satu pun dari

asas-asas dalam transaksi. Hal ini dikarenakan pada sistem tebasan tersebut kontrak selesai begitu saja setelah pemberian uang panjer. Meskipun penjual mendapatkan uang panjer, akan tetapi penjual juga harus mengurus sendiri kegiatan panen padinya. Hal tersebut dirasa sangat merepotkan karena salah satu alasan penjual menjual padi secara tebasan adalah praktis dan tidak merepotkan.

Dalam jual beli terdapat beberapa rukun jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah. Rukun dalam jual beli tersebut yaitu : ada orang yang berakad yakni penjual dan pembeli, ada ijab qabul, ada objek transaksi dan ada nilai tukar objek transaksi. Keempat komponen dalam rukun jual beli harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut menjadi *fasid* atau rusak.

Jual beli tebasan yang dilaksanakan di Desa Waru Karanganyar sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Jual beli dilakukan oleh orang yang berakad, yaitu pihak penjual atau petani dan pihak pembeli atau penebas atau yang bisa diwakili oleh makelar, dalam transaksi tersebut terdapat ijab dan qabul yang diutarakan oleh kedua belah pihak tersebut. Ada objek transaksi yaitu padi dan ada nilai tukar objek transaksi yaitu sejumlah uang yang menjadi nilai tukar objek transaksi.

Jual beli tebasan tersebut juga sudah memenuhi syarat jual beli yaitu dilaksanakan oleh dua orang dewasa yang bertindak

sebagai penjual dan pembeli, ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis, harga yang disepakati juga dibayar jelas sekalipun tidak dibayar secara langsung tetapi dibayar bersamaan dengan obyek transaksi yaitu padi yang siap panen.

Dalam Islam, jual beli tebasan di sebut juga jual beli secara *Juzaf* yang pada zaman Rasulullah SAW barang yang biasa dijual secara *juzaf* adalah kurma. Dalam jual beli tebasan di Desa Waru Karanganyar sudah sesuai dengan syarat jual beli secara *juzaf*. Adapun syarat-syarat jual beli secara *juzaf* adalah sebagai berikut:

1. Obyek transaksi harus bisa dilihat. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah, dan Hanabalah setuju akan syarat ini, dalam hal ini obyek transaksi adalah padi.
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan maupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *juzaf*. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli sama-sama tidak mengetahui dengan jelas kadar obyek transaksi, hal ini dikarenakan obyek transaksi berupa padi yang masih disawah serta ukuran sawah per *seprapat* belum tentu luasnya sama, sehingga penjual dan pembeli hanya bisa memperkirakan kadar berat serta harganya.

3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan per satuan. Akad *juzaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *juzaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma, dan sejenisnya. Dalam jual beli padi tebasan ukuran yang digunakan adalah per *seprapat* yaitu patokan yang biasa digunakan dalam membeli padi tebasan.
4. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *juzaf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit ditaksir. Penebas merupakan orang yang ahli dalam menaksir, sehingga ia bisa memperhitungkan harga yang akan ditawarkan kepada penjual. Penebas akan menaksir berat padi dengan cara *njangkahi* lebar sawah, hal ini karena ukuran sawah *seprapat* yang satu belum tentu sama dengan luas sawah *seprapat* yang lain. Selain itu, kualitas padi, serta kerapatan jarak tanam juga menjadi pertimbangan penebas dalam menentukan harga padi.
5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya. Objek akad berupa padi yang

ditaksir tidak terlalu luas juga tidak terlalu sempit, ukuran yang digunakan dalam pembelian yaitu per *seprapat* atau kira-kira seluas 1670 m². Ukuran ini dianggap paling cocok karena tidak terlalu luas juga tidak terlalu sempit.

6. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Desa Waru Karanganyar merupakan daerah dataran rendah, sehingga wilayah persawahannya rata, tidak miring serta berundak-undak seperti tanah persawahan di daerah pegunungan.
7. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga. Dalam hal ini padi tidak diketahui kadarnya secara jelas serta padi ditukar dengan uang, bukan dengan padi yang lain.